

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 119 /PM.00.02/K.BB-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan DPT dan Pembentukan Pantarlih

Muntok, 07 Juni 2024

Kepada Yth: Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Barat terhadap Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, disampaikan kepada Panwas Kecamatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 20 huruf d berbunyi *"Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi : d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota"*.

2. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 1 ayat (2) berbunyi *"Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan"*.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi *"Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:*

- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
- c. mampu secara jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir."

Pasal 51 ayat (2) berbunyi *"Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih"*.

3. Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

a. Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	Pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

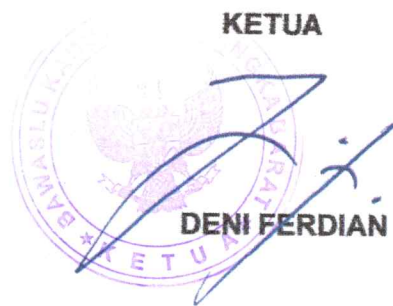
C. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Panwas Kecamatan membuat Surat Imbauan kepada PPK terkait dengan pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kepada PPK sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Panwas Kecamatan dan PKD melakukan Pengawasan Pembentukan Pantarlih di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaporan hak pilih melalui Posko Aduan Data Pemilih yang ada di Panwas Kecamatan;
4. Melakukan edukasi kepada masyarakat selama tahapan data pemilih melalui media sosial internal Panwas Kecamatan;
5. Panwas Kecamatan dan PKD melakukan tindakan pengawasan Data Pemilih yang meliputi :
 - a) Mengidentifikasi potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya Pemilu 2024 antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - b) Mengidentifikasi potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya Pemilu 2024 antara lain alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih

pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024.

6. Hasil identifikasi data pemilih sebagaimana angka 5 di atas wajib dilakukan uji petik, dan/atau verifikasi faktual oleh Pengawas Pemilu yang dilengkapi dengan dokumen pendukung data pemilih secara administratif.
7. Bahwa Panwas Kecamatan dapat menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email sekretariat.bawaslubabar@gmail.com Cc phhbangkabarat@gmail.com;
8. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan masa Kampanye agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu